



P U T U S A N

Nomor : 13/Pdt.G/20 11/PA.MUR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan

oleh :-----

PEMOHON umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di RT RW, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka untuk selanjutnya disebut pemohon konpensi/tergugat rekonsensi;-----

Lawan

TERMOHON umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT, RW, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka untuk selanjutnya disebut termohon konpensi/penggugat rekonsensi;-----

Pengadilan

Agama



tersebut;- -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;- -----

Telah mendengar keterangan pemohon konpensi/tergugat rekonsensi dan termohon konpensi/penggugat rekonsensi serta para saksi di depan persidangan.-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, berdasarkan surat permohonan pemohon tertanggal 13 Juli 2011 yang didaftarkan dalam register perkara Nomor: 13/Pdt.G/2011/PA.Mur tanggal 14 Juli 2011 bermaksud mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut;- -----

Dalam

Konpensi :- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa pemohon
dan termohon
telah menikah
pada tanggal 17
Juli 2007
sebagaimana
dalam Duplikat
Kutipan Akta
Nikah Nomor
Kk.20.01/2/PW.0
1/65/2011
yang
dikeluarkan
oleh Kantor
Urusan Agama
Kecamatan
Alok;- -----

2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal
bersama di rumah orang tua termohon selama 3 (tiga)
bulan kemudian pindah ke rumah orang tua pemohon di
Nangahure Lembah RT 001 RW 001, Kecamatan Alok Barat,

Hal. 1 dari 19 hal. Put. Nomor : 0013/Pdt.G/2011/PA.MUR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Sikka, hidup bahagia dan harmonis dan telah berhubungan badan serta dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu;- -----

- ANAK 1 (laki- laki), umur 3 (tiga) tahun;- -----
- ANAK 2 (laki- laki), umur 6 (enam) bulan ;- -----

3. Bahwa sejak anak pertama pemohon dan termohon berumur 1 (satu) tahun terjadi pertengkaran antara pemohon dan termohon karena termohon berselingkuh dengan paman pemohon yang bernama TERDUGA 1. Setelah termohon mengakui perbuatan termohon, pemohon pun memaafkan termohon;- -----

4. Bahwa pada bulan Januari 2010 pemohon mengajak termohon pindah ke tempat paman pemohon di Riung untuk memulai hidup yang lebih baik. Akan tetapi setelah 6 (enam) bulan tinggal di Riung kembali terjadi pertengkaran antara pemohon dan termohon karena termohon sering pergi bersama dengan laki- laki lain;- -----

5. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, termohon kemudian pergi ke tempat nenek termohon di Klikur (Lembata). Dengan niat untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga kemudian pemohon pergi menyusul termohon ke Klikur (Lembata). Di Klikur (Lembata) pemohon dan termohon kemudian hidup bersama lagi selama 5 (lima)



bulan;- -----

6. Bahwa pada bulan Januari 2011 pemohon dan termohon kembali ke Nangahure Lembah dan tinggal bersama di rumah orang tua pemohon. Akan tetapi pada bulan April 2011 kembali terjadi pertengkaran antara pemohon dan termohon yang disebabkan oleh termohon yang tidak menyadari perbuatan termohon dan kembali mengulangi perbuatan termohon;- -----

7. Bahwa akibat pertengkaran tersebut sejak bulan April pemohon dan termohon kemudian pisah tempat tinggal dimana pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama yakni di rumah orang tua pemohon dan termohon tinggal di rumah orang termohon;- -----

8. Bahwa selama berpisah antara pemohon dan termohon sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri dan tidak ada komunikasi sama sekali;- -----

9. Bahwa perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut pemohon sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit tercapai, oleh karena itu pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan

Hal. 1 dari 19 hal. Put. Nomor : 0013/Pdt.G/2011/PA.MUR.



termohon;- -----

10. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;- -----

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maumere Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk :- -----

Primer :- -----

1. Mengabulkan permohonan pemohon;- -----

2. Memberi izin kepada pemohon (**TERGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**PENGGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Maumere;- -----

3. Membebaskan biaya perkara berdasarkan hukum yang berlaku;- -----

Subsider :- -----

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.- -----

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dan termohon telah hadir sendiri di persidangan;- -----

Bahwa, di depan persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pemohon dan termohon agar rukun dan membina rumah tangganya kembali seperti semula, namun tidak berhasil;- -----

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan pemohon dan termohon untuk menempuh mediasi dengan mediator Muhammad Harits, S.Ag, akan tetapi mediasi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;- -----

Bahwa terhadap permohonan pemohon, termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada intinya diakui oleh termohon kecuali yang secara nyata disangkal oleh termohon sebagai berikut :- -----

- Bahwa, tidak benar pertengkaran pemohon dan termohon disebabkan karena termohon berselingkuh dengan paman pemohon yang bernama TERDUGA 1, akan tetapi penyebabnya

Hal. 1 dari 19 hal. Put. Nomor : 0013/Pdt.G/2011/PA.MUR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah pemohon cemburu terhadap paman pemohon yang bernama TERDUGA 1 padahal termohon tidak berselingkuh dengan Kardi, hal ini dibenarkan oleh Kardi di depan tokoh agama. Masalah ini telah diselesaikan dan sudah saling

memaafkan;- -----

- Bahwa, tidak benar pemohon dan termohon bertengkar ketika tinggal di Riung disebabkan karena termohon pergi dengan laki-laki lain, tapi yang sebenarnya adalah pertengkaran terjadi karena pemohon cemburu. Secara jujur termohon tidak pernah meninggalkan rumah bersama dengan laki-laki lain, inilah yang menunjukkan betapa sifat cemburu pemohon dan prasangka negatif bahkan pemohon mengusir termohon sehingga termohon dan anak pemohon dengan termohon terpaksa ke Klikur Lembata;- -----

- Bahwa, tidak benar pemohon dan termohon bertengkar disebabkan karena termohon mengulangi lagi perbuatannya, tapi yang sebenarnya termohonlah yang berselingkuh dengan perempuan yang bernama TERDUGA 2 dan mau menikahinya akan tetapi rencana tersebut batal karena diketahui oleh orang tua pemohon. Pemohon juga melakukan teror dan pemaksaan baik dilakukan secara langsung atau melalui orang lain untuk mengizinkan pemohon menikah dengan Icce



Derman;- -----

- Bahwa, tidak benar pemohon dan termohon pisah tempat tinggal pada bulan April 2011 sampai sekarang karena pertengkaran, akan tetapi yang sebenarnya adalah termohon sejak tinggal di Klikur, sementara pemohon tinggal di rumah orang tuanya di Nangahure untuk menyelesaikan masalah adat dengan wanita yang bernama TERDUGA 2;- -----

Bahwa, termohon juga mengajukan gugatan rekonsensi secara lisan sebagai berikut :- -----

Dalam

Rekonsensi- -----

Bahwa, penggugat rekonsensi pada pokoknya tidak keberatan diceraikan, akan tetapi ia mengajukan gugatan rekonsensi sebagai berikut :- -----

1. Bahwa pemohon harus menyelesaikan tunggakan adat yang disebabkan oleh pernikahan yang merupakan hasil kesepakatan dari kedua keluarga pemohon dan termohon pada awal proses pernikahan antara pemohon dan termohon berupa uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu

Hal. 1 dari 19 hal. Put. Nomor : 0013/Pdt.G/2011/PA.MUR.



rupiah);- -----

2. Bahwa pemohon harus bersedia membayar biaya hidup (nafkah madhiyah) termohon, ANAK 1 dan ANAK 2 sejak tanggal 15 Februari 2011 sampai sekarang;- -----

3. Bahwa pemohon harus memberi jaminan hidup kepada kedua orang anak yang masih balita yaitu ANAK 1 dan ANAK 2 yang merupakan anak-anak dari hasil pernikahan pemohon dengan termohon;- -----

Bahwa, penggugat rekonsensi memberi keterangan tambahan bahwa yang dimaksud penggugat rekonsensi jaminan hidup kepada 2 (dua) orang anak yang masih balita adalah biaya hadhanah kedua anak tersebut;- -----

Bahwa terhadap jawaban termohon, pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya mengakui jawaban termohon, dan terhadap gugatan rekonsensi penggugat rekonsensi, tergugat rekonsensi mengajukan jawaban sebagai berikut :- -----

- Bahwa, tergugat rekonsensi siap membayar uang tunggakan adat dalam proses pernikahan pemohon dengan termohon sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);- -----



- Bahwa, tergugat rekonsensi siap membayar nafkah madhiyah selama 7 (tujuh) bulan, perbulannya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) x 7 bulan = Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);- -----

- Bahwa, tergugat rekonsensi siap memberi biaya hadhanah kedua orang anak penggugat rekonsensi dengan tergugat rekonsensi sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan sampai kedua anak tersebut dewasa;- -----

Bahwa, penggugat rekonsensi meminta kepada tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah madhiyah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;- -----

Bahwa, penghasilan pemohon konpensi/tergugat rekonsensi sebagai nelayan tidak menentu, antara 1.000.000,- (satu juta) sampai 2.000.000,- perbulan;- -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;- -----

Hal. 1 dari 19 hal. Put. Nomor : 0013/Pdt.G/2011/PA.MUR.



1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor :
109/SKD/VII/001/2011, atas nama pemohon yang dikeluarkan
oleh Lurah Wuring, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten
Sikka, telah dinazzegeel dan dilegalisir, yang
selanjutnya diberi tanda
P.1;- -----

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :
Kk.20.01/2/PW.01/65/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, telah
dinazzegeel dan dilegalisir, yang selanjutnya diberi
tanda P.2;- -----

Bahwa, disamping bukti surat tersebut, pemohon telah
pula mengajukan dua orang saksi di bawah sumpah, saksi
memberikan keterangan sebagai berikut:

1. SAKSI

1;- -----

- Bahwa, pemohon adalah anak kandung saksi dan
termohon adalah menantu
saksi;- -----

- Bahwa, pemohon dan termohon menikah di Riung
sekitar 4 (empat) tahun yang



lalu;- -----

- Bahwa, setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di Riung, kemudian pemohon dan termohon pindah dan tinggal bersama di rumah saksi selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan, lalu pemohon dan termohon pindah ke rumah orang tua termohon dan tinggal bersama selama 5 (lima) bulan, kemudian pemohon dan termohon pindah dan tinggal bersama lagi di rumah saksi selama 5 (lima)

bulan;- -----

- Bahwa, pemohon dan termohon dikaruniai dua orang anak dan kedua anak tersebut tinggal bersama dengan orang tua termohon;- -----

- Bahwa, ketika pertama kali pemohon dan termohon tinggal di rumah saksi, keadaan rumah tangga pemohon dan termohon baik-baik saja, namun ketika pemohon dan termohon tinggal di rumah saksi yang kedua kalinya, keadaan rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis dan terjadi pertengkaran antara pemohon dan termohon karena termohon berselingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama

Hal. 1 dari 19 hal. Put. Nomor : 0013/Pdt.G/2011/PA.MUR.



Kardi;- -----

- Bahwa, saksi tidak melihat langsung pertengkaran dan perselingkuhan tersebut, akan tetapi saksi tahu berdasarkan informasi dari tetangga saksi;- ---

- Bahwa, pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 4 (empat) bulan yang lalu hingga sekarang;- -----

- Bahwa, pemohon tetap memberi nafkah kepada termohon dan kedua anak pemohon dan termohon semasa mereka masih tinggal bersama. Saksi tidak tahu apakah pemohon tetap memberi nafkah kepada termohon dan kedua anak pemohon dan termohon sejak pisah tempat tinggal;- -----

- Bahwa, pemohon bekerja sebagai nelayan bersama saksi, penghasilan pemohon sekali melaut sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pemohon melaut 8 (delapan) kali dalam sebulan;- -----

- Bahwa, saksi sudah berupaya menasehati pemohon dan termohon namun tidak berhasil;- -----

2.

SAKSI



2;- -----

- Bahwa, saksi kenal pemohon sebelum menikah dengan termohon karena pemohon adalah teman dan tetangga saksi, dan saksi juga kenal dengan termohon setelah menikah dengan pemohon;- -----

-

- Bahwa, setahu saksi pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua saksi selama lebih kurang 2 (dua) tahun, lalu mereka pindah ke Riung kemudian pindah lagi ke Klikur, Lembata;- -----

- Bahwa, pemohon dan termohon dikaruniai dua orang anak dan kedua anak tersebut tinggal bersama dengan orang tua termohon;- -----

- Bahwa, sejak anak pertama pemohon dengan termohon lahir, keadaan rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis karena termohon berselingkuh dengan seorang laki-laki;- -----

- Bahwa, saksi pernah melihat pemohon bertengkar dengan termohon karena termohon selingkuh, ketika itu termohon

Hal. 1 dari 19 hal. Put. Nomor : 0013/Pdt.G/2011/PA.MUR.



menangis;- -----

- Bahwa, setelah anak kedua lahir dan ketika itu pemohon dan termohon tinggal bersama di Riung, saksi mendapat informasi dari orang lain bahwa pemohon dan termohon bertengkar karena termohon berselingkuh lagi dengan seorang laki-laki;- -----

- Bahwa, tidak lama pemohon dan termohon tinggal di Lembata, pemohon ke Maumere mencari pekerjaan sedangkan termohon tetap tinggal di Lembata;-

- Bahwa, pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 4 (empat) bulan yang lalu hingga sekarang, pemohon tinggal di rumah orang tua pemohon sedangkan termohon tinggal di rumah orang tua termohon;- -----

- Bahwa, saksi tidak tahu tentang nafkah yang diberikan oleh pemohon kepada termohon dan kedua anak pemohon baik sebelum atau sesudah pisah tempat tinggal;- -----

- Bahwa, pemohon bekerja sebagai nelayan, namun saksi tidak mengetahui penghasilan pemohon;- -----

- Bahwa, saksi sudah berupaya menasehati pemohon



dan termohon namun tidak
berhasil;- -----

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, kedua belah
pihak mengatakan benar dan tidak keberatan kecuali terhadap
saksi pertama, termohon memberi tanggapan sebagai
berikut:- -----

- Bahwa, pemohon dan termohon tinggal bersama saksi
selama lebih kurang 2 (dua)
tahun;- -----

- Bahwa, pemohon dan termohon tinggal bersama di
rumah orang tua termohon hanya 2 (dua) minggu
saja;- -----

- Bahwa, ketika termohon di Lembata, termohon
mendengar kabar bahwa pemohon berselingkuh dengan
wanita lain, oleh karena itu termohon pergi ke
rumah orang tua termohon sedangkan pemohon tinggal
di rumah orang
tuanya;- -----

- Bahwa, pemohon dan termohon bertempat tinggal

Hal. 1 dari 19 hal. Put. Nomor : 0013/Pdt.G/2011/PA.MUR.



bersama terakhir di Klikur,
Lembata;- -----

Bahwa, termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun termohon menyatakan tidak bersedia mengajukan alat bukti;- -----

Bahwa, selanjutnya pemohon konpensi/tergugat rekonsensi dan termohon konpensi/penggugat rekonsensi menyatakan sudah tidak ada bukti lagi dan dalam kesimpulannya pemohon konpensi/tergugat rekonsensi menyatakan tetap akan menceraikan termohon konpensi/penggugat rekonsensi, sedangkan termohon konpensi/penggugat rekonsensi mengajukan kesimpulan pada intinya bersedia diceraikan oleh pemohon konpensi/tergugat rekonsensi;- -----

Bahwa, pemohon bersedia memberikan mut'ah kepada termohon berupa uang sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah);- -----

Bahwa, hal ihwal selengkapnya ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;- -----

TENTANG HUKUMNYA

Dalam

Konpensi;- -----



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;-

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan pemohon dan termohon sesuai dengan pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 agar rukun dan membina rumah tangganya dengan baik seperti semula akan tetapi tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon telah didamaikan melalui mediasi oleh Hakim Mediator sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, agar rukun dan membina rumah tangganya dengan baik seperti semula, akan tetapi gagal;-

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hubungan pemohon dengan termohon, maka berdasarkan bukti P2,

Hal. 1 dari 19 hal. Put. Nomor : 0013/Pdt.G/2011/PA.MUR.



keterangan pemohon, termohon serta saksi- saksi harus dinyatakan bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah dan belum bercerai serta berkapasitas dalam perkara ini;- -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah antara pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena termohon berselingkuh dengan laki- laki lain sehingga pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal paling tidak sejak 4 (empat) bulan yang lalu hingga sekarang;- -----

Menimbang, bahwa walaupun termohon mengakui dan membenarkan sebagian dalil- dalil permohonan pemohon, akan tetapi karena masalah ini adalah perkawinan, maka pemohon dibebani wajib bukti;- -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil- dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti- bukti tertulis yang diberi kode P.1 yang menunjukkan tempat tinggal pemohon, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak berkaitan dengan perkara ini dan harus dikesampingkan;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut



perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon,
untuk itu pemohon dan termohon diperintahkan untuk
menghadirkan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang dekat
pemohon dan termohon sesuai maksud pasal 76 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun
1989;-

Menimbang, bahwa dari kedua saksi yang diajukan oleh
pemohon tersebut telah memberi keterangan dibawah sumpah dan
keterangan antara saksi satu dengan yang lain saling
beresuaian dan saling mendukung sehingga terhadap keterangan
saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menyatakan menerima
sebagai alat bukti yang sah dan
meyakinkan;-

Menimbang, bahwa para saksi memberikan keterangan yang
beresuaian antara satu dan lainnya yang pada pokoknya
berisi:-

- Bahwa, para saksi mengetahui bahwa rumah tangga
pemohon dan termohon tidak harmonis dan sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak anak
pertama pemohon dengan termohon
lahir;-
- Bahwa, para saksi tidak melihat langsung
perselingkuhan termohon dengan laki-laki lain,

Hal. 1 dari 19 hal. Put. Nomor : 0013/Pdt.G/2011/PA.MUR.



saksi hanya tahu berdasarkan informasi dari orang lain;- -----

- Bahwa, hanya saksi kedua yang melihat satu kali pertengkaran antara pemohon dengan termohon, sedangkan saksi kedua mengetahuinya berdasarkan informasi dari orang lain;- -----

- Bahwa, para saksi mengetahui bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal, paling tidak sejak 4 (empat) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa, ternyata saksi dari keluarga telah berupaya untuk merukunkan keduanya namun tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada termohon untuk mengajukan alat bukti, akan tetapi termohon tidak siap mengajukan alat bukti;- -----

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran suami isteri tidak selalu diketahui orang lain, seringkali orang hanya mengetahui beberapa kali dalam kurun waktu yang lama, dan seringkali orang hanya mengetahui perpisahan tempat tinggal sebagaimana yang terjadi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa kesaksian



satu orang saksi dalam perkara a quo yang hanya satu kali melihat pertengkaran antara pemohon dan termohon, tidak berarti bahwa antara pemohon dan termohon tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, namun perpisahan tempat tinggal yang cukup lama antara pemohon dan termohon telah cukup menjadi bukti bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasar cukup lamanya perpisahan tempat tinggal antara pemohon dan termohon, dihubungkan sikap pemohon yang tetap minta diceraikan, tidak berhasilnya upaya untuk mendamaikan yang dilakukan keluarga serta Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah dan sudah tidak ada harapan untuk bisa membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Al- Qur'an Surah Ar- Ruum ayat (21) dan pasal 1 Undang- UndangNo. 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil – dalil syar'i lainnya:- -----

1. Firman Allah dalam surah Al Baqarah sayat 227:

Hal. 1 dari 19 hal. Put. Nomor : 0013/Pdt.G/2011/PA.MUR.



و ان عز موا للطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

2. Kitab Iqna' juz III, hal 402: selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

للطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya : Talaq itu bagi suami dan iddah itu bagi isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan pemohon telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu majelis menyatakan permohonan pemohon patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang diucapkan oleh suami di depan sidang Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa perkawinan putus karena talak maka bekas suami tersebut diwajibkan memberikan mut'ah yang layak terhadap bekas istrinya baik berupa uang atau benda, yang besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan



suami sesuai pasal 149 huruf (a), pasal 158 huruf (b) dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan firman Allah dalam Al- Qur'an surah Al- Baqarah ayat 236 yang berbunyi :-

وَمَتَّعُوهُمْ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَمَ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرَمَ مَتَّاعًا بِاللْمَعْرُوفِ
قَالَ عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka, orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan";-

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban memberikan mut'ah secara layak sebagai akibat perceraian karena talak, pemohon bersedia memberikan mut'ah kepada termohon berupa uang sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah);-

Menimbang, bahwa berdasarkan kesediaan dan kesanggupan pemohon memberikan mut'ah kepada termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) kepada termohon sebagaimana dalam amar putusan

Hal. 1 dari 19 hal. Put. Nomor : 0013/Pdt.G/2011/PA.MUR.



ini;- -----

Dalam

Rekonpensi-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi sebagaimana diuraikan diatas;- -----

Menimbang, bahwa penggugat rekonpensi menuntut kepada tergugat rekonpensi untuk membayar tunggakan adat sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);- -----

Menimbang, bahwa tunggakan adat sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang belum dilunasi tergugat rekonpensi masuk ke dalam masalah utang piutang, dan Pengadilan Agama Maumere tidak berwenang untuk mengadilinya, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa penggugat rekonpensi juga menuntut nafkah madhiyah selama 7 (tujuh) bulan, serta tergugat rekonpensi menyatakan kesediannya untuk memberi nafkah madhiyah kepada penggugat rekonpensi;- -----

Menimbang, bahwa penggugat rekonpensi tetap tinggal di



tempat tinggal bersama dan bahkan tergugat rekonsensilah yang meninggalkan penggugat rekonsensi, oleh karena itu penggugat rekonsensi dinyatakan tidak nusyuz sebagaimana dalam fakta dalam persidangan, maka berdasarkan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim menyatakan nafkah madhiyah dapat dikabulkan;- -----

Menimbang, bahwa karena penggugat rekonsensi tidak nusyuz serta kesediaan tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah madhiyah sebesar RP. 200.000,- (dua ratus rupiah) perbulan x 7 (tujuh) bulan = 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), namun penggugat rekonsensi meminta kepada tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah madhiyah sebesar Rp. 300.000,- perbulanx7 bulan=2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), maka tergugat rekonsensi harus dihukum untuk membayar nafkah madhiyah kepada penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan tergugat rekonsensi dan penggugat rekonsensi serta keterangan para saksi, maka harus dinyatakan bahwa anak yang bernama Fiski, umur 3 (tiga) tahun dan Fahri, umur 6 (enam) bulan adalah anak sah pemohon konpensi/tergugat rekonsensi dan termohon konpensi/penggugat rekonsensi serta kedua anak tersebut dipelihara oleh termohon konpensi/penggugat rekonsensi;- -----

Hal. 1 dari 19 hal. Put. Nomor : 0013/Pdt.G/2011/PA.MUR.



Menimbang, bahwa kedua anak penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi belum mencapai umur 21 tahun, maka berdasarkan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat rekonsensi tentang biaya hadhanah dapat dikabulkan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan tergugat rekonsensi sebagai nelayan yang berpenghasilan tidak menentu yakni antara 1.000.000,- (satu juta) sampai 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dan fakta-fakta dipersidangan, maka Majelis Hakim akan menghukum tergugat rekonsensi untuk memberikan nafkah kedua orang anak penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa berdasarkan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 41 huruf (b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana dalam amar putusan ini;- -----

Dalam Konpensasi/Rekonsensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim harus



memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maumere untuk menyampaikan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman pemohon dan termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;-
.....

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon konpensi/tergugat rekonsensi;-

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;-
.....

M E N G A D I L I

Dalam

Konpensi :-

.....

1. Mengabulkan permohonan

Hal. 1 dari 19 hal. Put. Nomor : 0013/Pdt.G/2011/PA.MUR.



pemohon; -----

2. Memberi izin kepada pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Maumere; -----

3. Menghukum pemohon untuk memberikan mut'ah kepada termohon berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);- -----

Dalam

Rekonpensi :- -----

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonpensi untuk sebagian;- -----
2. Menghukum tergugat rekonpensi untuk membayar nafkah madhiyah kepada penggugat rekonpensi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan x 7 (tujuh) bulan = 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) ;- -----
3. Menghukum tergugat rekonpensi untuk membayar biaya hadhanah 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1, umur 3 (tiga) tahun dan ANAK 2 Sudir, umur 6 (enam) bulan sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) per bulan hingga kedua anak tersebut



dewasa;- -----

4. Menyatakan tidak menerima gugatan penggugat rekonsensi untuk selebihnya;

Dalam **Konsensi** **dan**
Rekonsensi :- -----

1. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maumere untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon konsensi /tergugat rekonsensi dan termohon konsensi/penggugat rekonsensi serta kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk
itu;- -----

2. Membebaskan kepada pemohon konsensi/tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 141.000 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);- -----

Demikian putusan ini dijatuhkannya pada hari ini Senin tanggal 10 Oktober 2011 M bertepatan tanggal 12 Zulkaidah 1432 H oleh kami Dra. Hj. Hasnia HD sebagai Hakim Ketua dan Sriyani HN, S.Ag dan Abdul Muhadi, S.Ag sebagai Hakim

Hal. 1 dari 19 hal. Put. Nomor : 0013/Pdt.G/2011/PA.MUR.



Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dibantu oleh Rusdianyah, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Anggota Majelis,

Dra. Hj. Hasnia HD.

Sriyani HN, S.Ag

Abdul Muhadi, S.Ag

Panitera Sidang,

Rusdianyah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Panggilan pemohon	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan termohon	: Rp.	50.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp.	141.000,-

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)



mengalami tambahan yakni pada poin 7 (tujuh) bulan April
ditambah menjadi bulan bulan 2011 dan di rumah orang
Termohon menjadi di rumah orang tua Termohon

Amar Putusan

Hal. 1 dari 19 hal. Put. Nomor : 0013/Pdt.G/2011/PA.MUR.



Nomor 0013/ Pdt.G/20 11/PA Mur.

Tanggal 10 Oktober 2011

M E N G A D I L I

Dalam Kompensi :

4. Mengabulkan permohonan pemohon;
5. Memberi izin kepada pemohon (**Sairil Sudir bin Sudir Ali**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**Mas'ah binti H Asli**) di depan sidang Pengadilan Agama Maumere;
6. Menghukum pemohon untuk memberikan mut'ah kepada termohon berupa uang sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah);

Dalam Rekonpensi :

5. Mengabulkan gugatan penggugat rekonpensi untuk sebagian;
6. Menghukum tergugat rekonpensi untuk membayar nafkah madhiyah kepada penggugat rekonpensi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan x 7 (tujuh) bulan = 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) ;
7. Menghukum tergugat rekonpensi untuk membayar biaya hadhanah 2 (dua) orang anak yang bernama Fiski bin Sairil Sudir, umur 3 (tiga) tahun dan Fahri bin Sairil Sudir, umur 6 (enam) bulan sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) per bulan hingga kedua anak tersebut dewasa;
8. Menyatakan tidak menerima gugatan penggugat rekonpensi untuk selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

3. Memerintahkan Pengadilan Agama Maumere untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon/tergugat rekonpensi dan termohon/penggugat rekonpensi serta kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada pemohon/tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 141.000 (seratus



empat puluh satu ribu rupiah);

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hasnia

HD

Hal. 1 dari 19 hal. Put. Nomor : 0013/Pdt.G/2011/PA.MUR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)